

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan keadilan restoratif melalui mediasi penal yang dilakukan oleh kepolisian sektor Kuranji terhadap tindak pidana ringan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan keadilan restoratif melalui mediasi penal yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Kuranji pada dasarnya mengacu pada peraturan-peraturan yang mengatur terkait keadilan restoratif dan mediasi penal, selain itu untuk pertimbangan-pertimbangan terhadap kasus yang akan dilakukan mediasi penal dilakukan koordinasi terlebih dahulu oleh Kepala Unit Binmas Polsek Kuranji kepada pimpinan Polsek Kuranji. Untuk pelaksanaan prosedur mediasi penal di Polsek Kuranji dilakukan berdasarkan arahan dan SOP dari pimpinan, hal ini karena belum ada peraturan secara khusus yang menyebutkan SOP dari mediasi penal tersebut. Proses penerapan penyelesaian perkara di luar pengadilan yakni dalam bentuk mediasi penal dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Polsek Kuranji ini efektif dan efisien. Hal ini karena dalam proses mediasi penal tersebut, anggaran negara yang biasanya digunakan untuk penyidikan oleh penyidik tidak diserap atau tidak terpakai, karena proses mediasi penal tersebut tidak diperlukan adanya penyidikan. Lalu dengan mediasi penal ini meningkatkan penyelesaian perkara pidana.
2. Kendala-kendala yang pernah dihadapi oleh Polsek Kuranji dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui mediasi penal adalah : Pihak pelaku yang mengelak atau tidak mengakui telah melakukan suatu tindak pidana; Aksi saling lapor oleh para pihak dalam tindak pidana penganiayaan ringan, dalam hal ini

kepolisian sulit memberi pemahaman kepada para pihak untuk dilakukan mediasi penal; Pihak korban sering menolak dilakukannya mediasi penal karena pihak korban menilai jika hanya dilakukan perdamaian maka pelaku tersebut tidak akan jera; Pihak korban dan pelaku belum menemukan kesepakatan yang mana belum terjadinya penyelesaian perkara antara kedua belah pihak, contohnya mengenai terkendala dalam ganti rugi yang belum disepakati para pihak.; dan Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai proses penyelesaian mediasi penal tersebut sehingga pihak korban dan masyarakat masih belum yakin apakah langkah penyelesaian tersebut dapat memberikan efek jera pada pelaku dan membuat kasus tersebut benar-benar selesai.

B. Saran

1. Mediasi penal belum diatur secara khusus dalam perundang-undangan sehingga dalam pelaksanaannya pun standar operasionalnya hanya dari pimpinan. Oleh karena itu penulis menyarankan agar adanya peraturan secara khusus dalam bentuk Peraturan Kapolri yang mengatur secara jelas mengenai mekanisme dan teknis pelaksanaan mediasi penal di lapangan. Hal ini agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan standar operasional yang diatur dalam perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Kapolri tersebut, selain itu agar mediasi penal ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
2. Untuk mengurangi resiko terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan maupun setelah dilaksanakannya mediasi penal, agar kesepakatan dapat dipenuhi oleh para pihak maka disarankan agar pihak kepolisian melakukan pengawasan secara baik kepada pihak pelaku. Lalu agar mengurangi resiko terjadinya tindak pidana ringan di wilayah hukum Polsek Kuranji disarankan agar pihak Polsek Kuranji bekerja sama dengan masyarakat.

3. Untuk membuat masyarakat dapat memahami penyelesaian perkara melalui mediasi penal ini maka disarankan pihak Kepolisian Kuranji lebih gencar lagi melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penyelesaian perkara melalui mediasi penal ini di kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Kuranji melalui Bhabinkantibmas yang tersebar di kelurahan-kelurahan di Kecamatan Kuranji, Kota Padang.



